



PUTUSAN

Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASMAWI, Sp., M.Si. bin SUMANGE;**
Tempat Lahir : Jampu-Jampu, Kabupaten Soppeng;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Soppeng;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* P

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Soppeng tanggal 7 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWI, Sp., M.Si. bin SUMANGE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAWI, Sp., M.Si. bin SUMANGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ASMAWI, Sp., M.Si. bin SUMANGE sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 620 (enam ratus dua puluh) pcs pump putih;
 - 113 (seratus tiga belas) batang pasak kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,8894 m³ (tiga koma delapan delapan sembilan empat meter kubik);
 - 87 (delapan puluh tujuh) batang tiang kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,644 m³ (dua koma enam empat empat meter kubik);
 - 158 (seratus lima puluh delapan) batang balok kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,2859 m³ (dua koma dua delapan lima sembilan meter kubik);
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar papan kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,4472 m³ (tiga koma empat empat tujuh dua meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 117/Pid. B/LH/2021/PN Wns tanggal 25 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWI, Sp.,M.Si Bin SUMANGE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 620 (enam ratus dua puluh) pcs pump putih;
 - 113 (seratus tiga belas) batang pasak kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,8894 m³ (tiga koma delapan delapan sembilan empat meter kubik);
 - 87 (delapan puluh tujuh) batang tiang kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,644 m³ (dua koma enam empat empat meter kubik);
 - 158 (seratus lima puluh delapan) batang balok kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,2859 m³ (dua koma dua delapan lima sembilan meter kubik);
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar papan kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,4472 m³ (tiga koma empat empat tujuh dua meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.B/LH/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menandakan bahwa pada tanggal 26 April 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 25 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Negeri Watansoppeng yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ataupun menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sesuai fakta yuridis yang relevan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membeli lahan yang sebagian lahan tersebut termasuk kawasan hutan lindung, lahan tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk ditanami bibit pohon durian, karena masih berupa kawasan hutan yang dipenuhi pepohonan, maka Terdakwa meminta kepada Saksi Masudi bin Manna (telah meninggal dunia) untuk mencari buruh tebang untuk menebangi pohon-pohon di areal lahan miliknya seluas 11 (sebelas) hektar, kemudian Saksi Masudi bin Manna menyuruh Saksi Nisma bin Suhe untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan upah dari Saksi Masudi bin Manna yang diberikan oleh isteri Terdakwa kepadanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan di lahan Terdakwa dan sesuai arahan Terdakwa kepada Masudi bin Manna sesuai temuan Saksi Asmulyadi bin Syamsuddin dan Saksi Mamal Wadi bin Mallana beserta tim tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 5536/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada kelompok hutan Laposo niniconang register 1 (satu), kelompok hutan laposo niniconang register 2 (dua), dan kelompok hutan nepo-nepo register 5 (lima) seluas 43.401,37 (empat puluh tiga ribu empat ratus satu koma

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga tujuh) hektar dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk 362/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2014;

- Bahwa luas penebangan yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung sekitar 4 (empat) hektar dan kurang lebih ada 150 (seratus lima puluh) pohon yang telah ditebang Terdakwa sesuai titik koordinat, sebagaimana pendapat ahli Ir. Muhammad Junan, S.Hut, I.Pm, (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae) yang jika seseorang ingin melakukan pemanfaatan dalam kawasan hutan harus izin dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai fakta yuridis di atas, diketahui Terdakwa telah terbukti menganjurkan untuk menebang pohon di kawasan hutan tanpa Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf *b juncto* Pasal 12 huruf *b* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Wns tanggal 25 April 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat daerah tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pembalakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerusakan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf *b juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Wns tanggal 25 April 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI, Sp., M.Si. bin SUMANGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja menganjurkan untuk melakukan penebangan po**

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022



hon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 620 (enam ratus dua puluh) pcs pump putih;
 - 113 (seratus tiga belas) batang pasak kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,8894 m³ (tiga koma delapan delapan sembilan empat meter kubik);
 - 87 (delapan puluh tujuh) batang tiang kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,644 m³ (dua koma enam empat empat meter kubik);
 - 158 (seratus lima puluh delapan) batang balok kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,2859 m³ (dua koma dua delapan lima sembilan meter kubik);
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar papan kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,4472 m³ (tiga koma empat empat tujuh dua meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpio**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.K

n.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7202 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)